



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email muryani0172@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansorullah,S.H.I. advokat yang berkantor di Jalan Gotong Royong RT01 RW03 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email ansorrulloh999@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 23/SKH/1/2024/PA.Ktbn tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat danTergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/12/III/1995 tertanggal 12 Maret 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Pakuan Ratu RT 003 RW 009 Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan akan tetapi sekarang Penggugat meninggalkan rumah bersama tersebut;
3. Bahwa, dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mia Setiawati Binti Hermani umur 18 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2017, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena :
 - Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan selisih paham dimana Tergugat selalu mengintimidasi Penggugat dengan akan membunuh Penggugat.
 - Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama tersebut, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
 - Tergugat akan melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuan Tergugat. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan sosok seorang bapak.
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin jadi;

6. Bahwa, puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2023 dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita 4 di atas;
7. Bahwa, permasalahan ini sudah di musyawarahkan dengan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai I'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sundus Rahmawati, S.H., namun sebagaimana tersebut dalam laporan mediasi tanggal 13 Februari 2024, mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak beriktikad baik dengan tidak menghadiri agenda mediasi berkali-kali tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2017 karena Tergugat mulai malas bekerja dan marah jika ditegur dan pada tahun 2023, Tergugat melakukan asusila kepada anaknya sendiri dan mengusir Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX.1.11/03/2023-SU/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 5 Januari 2024;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/III/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 12 Maret 1995;

Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 dan P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA NEGARA RT/RW 003/001 KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah Keponakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Way Kanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 saat itu saksi dipanggil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, saksi hanya mengetahui saat dipanggil untuk musyawarah keluarga, di tahun 2017 dan tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah di tahun 2017 karena hanya menemani orang tua yang kemudian berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah tahun 2023 disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan asusila kepada anaknya sendiri yang diketahui dari pengaduan anak tersebut, kemudian keluarga Penggugat datang untuk merukunkan dan berakhir dengan Tergugat yang mengusir Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA NEGARA RT/RW 008/001 KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi adalah kakak Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Way Kanan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah awalnya karena Penggugat merantau ke Jakarta dan tidak kembali ke rumah bersama karena kemudian bermasalah dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2017 ketika saksi dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat didamaikan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, meskipun kemudian keduanya rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dengan Penggugat jika keluar rumah untuk bekerja, Penggugat selama ini yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan karena Tergugat mulai jarang bekerja karena sakit, bahkan di bulan Mei 2023, Penggugat memilih merantau ke Jakarta karena masalah ekonomi, namun kemudian Tergugat melakukan asusila kepada anaknya dan saat didamaikan, Tergugat malah mengusir Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan kuasa hukum Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan yang menyatakan bahwa mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak hadir untuk mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama KOTabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan hal yang saling sesuai, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di tahun 2017, meskipun saksi pertama tidak mengetahui masalahnya dan saksi-saksi mengetahui masalah yang menyebabkan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dipicu oleh perilaku Tergugat yang melakukan asusila kepada anaknya sendiri sehingga sejak bulan Mei 2023 berpisah, Penggugat tidak lagi pulang ke rumah bersama karena diusir Tergugat dan upaya damai tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa pada dasarnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh perbuatan Tergugat yang telah melakukan asusila kepada anaknya sendiri, sedangkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 bukanlah pemicu keretakan rumah tangga, kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jelas menyatakan bahwa setelah pertengkaran di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, sedangkan masalah yang terjadi di tahun 2023 telah menyebabkan perpisahan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidaklah hanya dimaksudkan terjadinya pertengkaran fisik seperti adanya perkelahian, namun juga dapat berwujud perselisihan non fisik seperti terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana masalah yang mendera tidak ada jalan keluarnya karena perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dimaafkan, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindakan asusila kepada anaknya, kondisi mana telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat tersebut pasti pasti membuat Penggugat tersakiti batinnya dan tidak dapat dicari solusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat akibat perbuatan tersebut, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang makruh, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya mediasi yaitu biaya panggilan mediasi sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228 000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah,S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Rincian Biaya Mediasi:

- Panggilan Mediasi Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---|--------------|
| 1. PNBP | Rp80.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan | Rp63.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp228.000,00 |
| (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)